



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 30 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Penyusunan Standar Harga Satuan dan Jasa, maka perlu membentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas Dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan penyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa;
 - b. melaksanakan survey harga pasar, melakukan perhitungan serta analisa Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun;
 - c. menyiapkan, menghimpun dan menverifikasi bahan-bahan kerja penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dibantu oleh pihak lain yang dikerjasamakan.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/130/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 30 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris I	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
6.	Sekretaris II	Kepala Sub Bidang Penyusun Regulasi dan Pembinaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
7.	Anggota:	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi. b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi. c. Inspektur Kabupaten Ngawi. d. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi. e. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi. f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi. g. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi. h. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi. i. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi. j. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi. k. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi. l. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi. m. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi. n. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.

1	2	3
		o. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi. p. Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi. q. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO